



**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG  
DILAKUKAN OLEH OKNUM REMAJA DI KEPOLISIAN SEKTOR  
JAMBI SELATAN**

*Diajukan Untuk mengikuti Ujian Skripsi Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh**

**YOLANDA FRETICIA  
NIM. 1900874201003**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
2022/2023**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : Yolanda Freticia  
NIM : 1900874201003  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi :

**Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh  
Oknum Remaja Di Kepolisian Sektor Jambi Selatan**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Januari 2023

Menyetujui :


Dosen Pembimbing I

  
**H. Muhammad Badri, SH., MH**

Dosen Pembimbing II

  
**Dedy Syaputra, SH., MH**

Ketua Bagian Hukum Acara

  
**Nurhasan, SH., MH**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : Yolanda Freticia  
NIM : 1900874201003  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi :

Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum  
Remaja Di Kepolisian Sektor Jambi Selatan

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Senin Tanggal 13 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 13.00 WIB  
Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama




(H. Muhammad Badri, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua



(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Acara



(Nurhasan, S.H., M.H)

Jambi, 15 Maret 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum)



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**





**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**N a m a** : Yolanda Freticia  
**NIM** : 1900874201003  
**Program Studi / Strata** : Ilmu Hukum / S1  
**Bagian Kekhususan** : Hukum Acara

**Judul Skripsi :**  
**Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh  
Oknum Remaja Di Kepolisian Sektor Jambi Selatan**

**Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Senin Tanggal 13 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 13.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Nurhasan, S.H., M.H	Ketua	
Sumaidi, S.Ag., SH., MH	Penguji Utama	
H. Muhammad Badri, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Penguji Anggota	

**Jambi, 15 Maret 2023  
Ketua Prodi Ilmu Hukum**

  
**(Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum)**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yolanda Freticia  
NIM : 1900874201003  
Tempat tanggal lahir : Jambi, 21 Juni 2000  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak  
Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Remaja  
Di Kepolisian Sektor Jambi Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 15 Maret 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



(Yolanda Freticia)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Remaja Di Kepolisian Sektor Jambi Selatan”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E. M.B.A, selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H. M.Hum Selaku Ka. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Nurhasan, S.H., M.H Selaku Ketua Bagian Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Bapak H. Muhammad Badri, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H Dosen Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

8. Teristimewa untuk orang tua yaitu Papa saya Effendy (Alm) dan Mama saya Jumiati serta saudara-saudari kandung saya Vicky Ayu Anggraini, Suci Veronica Putri, Reza Aditya Effendy S.M., keponakan-keponakan saya Keyza Cherelia Devina, Dzacky Louis Aprillio, Aqeela Calista dan Caley Adiba Mehrunissa yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2019 terutama teman senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

Akhirnya penulis mendoakan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Jambi, Maret 2023

Penulis

Yolanda Freticia

## ABSTRAK

Berfokus pada kenakalan remaja dan penciptaan sistem untuk menindak kenakalan remaja, upaya serius dan fokus harus dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja untuk membimbing remaja pada hal-hal yang baik. dilihat semakin meningkatnya kasus kejahatan yang dilakukan oleh para oknum remaja khususnya pada Kota Jambi harus mendapat perhatian khusus Kepolisian Sektor Jambi Selatan dalam melakukan pencegahan dan melaksanakan penanggulangan terjadinya pengulangan kasus kejahatan yang dilakukan oleh para oknum remaja. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan makalah ini adalah jenis penelitian yuridis empiris sehingga pendekatan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal research*. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada Kepolisian Sektor Jambi Selatan. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis yaitu kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Proses penyelesaian hukum terhadap pelaku kejahatan oknum remaja ditinjau melalui hukum acara pidana adalah Kepolisian Sektor Jambi Selatan telah melakukan penanganan sebanyak 5 sampai 7 kasus kenakalan yang dilakukan oleh oknum remaja. Dari kasus tersebut, ada tiga kasus yang telah dilakukan penyerahan hasil penyidikan sudah lengkap ke kejaksaan (P21) untuk ditindaklanjuti oleh kejaksaan. Kendala dalam pelaksanaan penyelesaian hukum terhadap oknum remaja sebagai pelaku tindak pidana kejahatan remaja adalah kurangnya kerjasama kepada semua instansi dan ketidakjelasan terkait keberadaan oknum remaja tersebut dan Upaya dalam mengatasi kendala terhadap adanya peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh oknum remaja adalah upaya penal berupa penahanan kepada oknum remaja selama 1 kali 24 jam untuk pemeriksaan lebih lanjut dan upaya non penal berupa patroli rutin setiap malam, peneguran dan pembinaan jika tidak terbukti melakukan suatu pelanggaran hukum maka akan dipanggil orang tuanya dibuat surat pernyataan dan di data.

Kata Kunci : Penyelesaian Hukum, Oknum Remaja, Polsek Jambi Selatan



## **ABSTRACT**

*Focusing on juvenile delinquency and creating a system to deal with juvenile delinquency, serious and focused efforts must be made to overcome juvenile delinquency to guide youth to good things. It can be seen that the increasing number of cases of crimes committed by juveniles, especially in Jambi City, must receive special attention from the South Jambi Sector Police in preventing and implementing countermeasures for repeated cases of crimes committed by juveniles. The type of research carried out in writing this paper is a type of empirical juridical research so that the approach needed in this research is a socio-legal research approach. The data sources used are primary data and secondary data as well as data collection techniques in the form of interviews with the South Jambi Sector Police. In this study used an analysis technique that is qualitative. The results of this study are that the process of legal settlement of juvenile offenders reviewed through criminal procedural law is that the South Jambi Sector Police have handled 5 to 7 cases of delinquency committed by juvenile offenders. Of these cases, there were three cases where the complete investigation results were submitted to the prosecutor's office (P21) to be followed up by the prosecutor's office. Obstacles in carrying out legal settlements against juveniles as perpetrators of juvenile crimes are the lack of cooperation with all agencies and the ambiguity regarding the whereabouts of these juveniles and efforts to overcome obstacles to an increase in crimes committed by juveniles is a penal effort in the form of detention of juveniles for as long as 1 time 24 hours for further checks and non-penal efforts in the form of routine nightly patrols, reprimands and guidance. If it is not proven that he has committed a violation of the law, the parents will be summoned, a statement will be made and the data will be recorded.*

*Keywords: Legal Completion, Juvenile Persons, South Jambi Police*



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian dan tujuan Penulisan .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Landasan Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	20
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	23
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	28



<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG REMAJA</b>	
	A. Pengertian Remaja .....	35
	B. Kenakalan Remaja .....	42
	C. Penyebab Kenakalan Remaja .....	46
<b>BAB IV</b>	<b>PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM REMAJA DI KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI SELATAN</b>	
	A. Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Oknum Remaja Ditinjau Melalui Hukum Acara Pidana .....	52
	B. Kendala Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Hukum Terhadap Oknum Remaja Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Remaja .....	57
	C. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Terhadap Adanya Peningkatan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Oknum Remaja .....	60
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	64
	B. Saran .....	65

**DAFTAR PUSTAKA**







# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian hukum perkara pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah seperangkat prosedur penyidikan yang di dalamnya pengumpulan bukti dan prosedur pengumpulannya diatur dengan undang-undang. Karena sidang tergantung pada sifat perkara yang diterima, maka apabila perkara yang diterima adalah perkara biasa, apabila perkara yang diterima berdasarkan Pasal 203 KUHAP maka akan diterapkan acara pemeriksaan biasa. diselesaikan, maka prosedur tes singkat digunakan. Namun, jika masalah didasarkan pada pasal 210 KUHAP, prosedur peninjauan cepat akan digunakan.<sup>1</sup> Selain itu juga, kepada seluruh warga negaranya, negara itu mewakili Indonesia dan memberikan berbagai bentuk hak dan aturan untuk memastikan bahwa remaja bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam proses peradilan berurusan dengan kejahatan yang dilaksanakan oleh remaja.

Sangat sulit untuk menghentikan kejahatan sebagai fenomena sosial yang dapat terjadi di suatu daerah tertentu. Karena gerakan sosial yang berlangsung menunjukkan perkembangan dan dinamika sosial yang berjalan seiring dengan interaksi sosial dan komunikasi antar warga. Permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana terus menjadi suatu masalah dan akan

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal 238



sulit dilihat dari segi kualitas dan kuantitas, tentunya masalah ini akan menjadi tugas bersama terutama pihak pemerintah sebagai penyelenggara negara. Berdasarkan hal tersebut muncul beberapa definisi mengenai tindak pidana yang dikemukakan para ahli diantaranya adalah Pompe mengartikan, “perbuatan pidana yang melanggar norma (melanggar aturan hukum) yang disengaja atau tidak disadari oleh pelakunya dan untuk itu pelakunya perlu dihukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban”.<sup>2</sup>

Selain itu juga, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang dan dapat dipidana menurut keadaan, tempat, waktu dan keadaan tertentu, merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dilakukan karena kelalaian penanggung jawabnya”.<sup>3</sup>

Kejahatan merupakan masalah yang terkadang dihadapi oleh masyarakat karena kejahatan merupakan masalah kemanusiaan. Jadi di mana ada orang dan masyarakat, pasti ada kejahatan. Pada akhir abad ke-18, kriminologi dikembangkan. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari penjahat dan kejahatan, mencari tahu sebanyak mungkin faktor-faktor penyebab kejahatan, serta mencari dan menemukan cara-cara yang dapat mencegah atau menanggulangnya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 34.

<sup>3</sup> Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982, hal 297.

<sup>4</sup> Emila Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum Dan Kriminologi*, Aura, Bandar Lampung, 2018, hal 1.



Masa remaja disebut juga masa penarikan atau perpisahan dari orang tua agar dapat memasuki masyarakat luas.<sup>5</sup> Hurlock pada tahun 1990, remaja dibagi menjadi remaja awal dari usia 13 sampai 17 tahun dan remaja akhir dari usia 17 sampai 18 tahun. Menurut Harlock, masa remaja awal dan akhir memiliki karakteristik yang berbeda. Masa ini juga disebut periode badai dan stres. Karena remaja harus belajar beradaptasi dan menerima segala perubahan yang sering kali membuat emosi menjadi kacau. Berdasarkan hal tersebut Remaja sebagai penerus bangsa dan generasi millennial memiliki peranan penting di dalam kehidupan bermasyarakat yang dimana membutuhkan bimbingan dan arahan di dalam proses pertumbuhannya.

Remaja seringkali menyalurkan kelebihan energinya ke arah yang negatif jika aktivitas teman sebayanya tidak mencukupi untuk memenuhi tuntutan ayunan energinya. Hal ini disebabkan karena lingkungan seringkali tidak sesuai dengan keinginan dan harapan batin seseorang, sehingga menimbulkan kekecewaan karena ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan.<sup>6</sup> Berfokus pada kenakalan remaja dan penciptaan sistem untuk menindak kenakalan remaja, upaya serius dan fokus harus dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja untuk membimbing remaja pada hal-hal yang baik.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yang mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Anak menegaskan hal tersebut

---

<sup>5</sup> Layyin Mahfiana, et.all, *Remaja Dan Kesehatan Reproduksi*, STAIN Ponorogo Press, Ponorogo, 2009, hal 1.

<sup>6</sup> Khoirul Barriyah Hidayati dan Muhammad Farid, *Konsep Diri Adversity Quotient Dan Penyesuaian Diri Pada Remaja*, Jurnal Psikologi, Vol. 5, No. 1, 2010, hal 137-138.

<sup>7</sup> Dadan Sumara dan Suhaedi Humaedi, *Kenakalan Remaja Dan Penanganannya*, Jurnal Penelitian Dan PPM, Vol. 4, No. 2, 2017, hal 346.

yang pada intinya anak pidana (selanjutnya disebut anak) adalah anak yang berumur antara dua belas (12) tahun dan di bawah umur delapan belas (18) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Karena adanya Undang-Undang Peradilan Pidana Anak, diketahui bahwa seorang anak dapat dipidana terhadap anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun jika dijadikan sebagai upaya terakhir antara umur 14 (Empat belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun hanya satu tindakan yang telah dihukum, dan atas dasar masalah ini, aparat penegak hukum dapat menginformasikan pengambilan keputusan sistem peradilan atau penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak. Meskipun aturan hukum berlaku, kejahatan yang dilakukan para remaja semakin banyak terjadi. Tidak hanya terjadi satu kali saja, namun terjadi secara berulang pada tahun yang sama. Kejahatan yang dilakukan oleh para remaja ini tidak hanya mampu mengganggu kenyamanan hidup bermasyarakat namun juga mengganggu keamanan hidup masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan hukum yang berlaku, diperlukan upaya penegak hukum dan seluruh badan yang terlibat pada saat proses hukum.

Contoh kasus terkait kejahatan remaja, di dalam No. laporan, LP/A-11/XI/2022 Polsek Jambi Selatan tanggal 27 November 2022 lima remaja yang rentang usianya 12 sampai 18 tahun ini diduga anggota geng motor RK (Rakyat Kecil) *Family* diamankan tim Macan Kepolisian Sektor Jambi Selatan. Kelimanya diamankan di kawasan Lorong Mustika dan Simpang Puskesmas RT 37 serta seputaran wilayah Kelurahan Lingkar Selatan, Kota Jambi. Dari



pemeriksaan lebih lanjut, satu orang di antaranya berinisial GM ditahan karena diketahui memiliki senjata tajam. Kepala Kepolisian Sektor Jambi Selatan Jambi Selatan AKP. Suhendri mengatakan, penangkapan geng motor ini bermula saat warga bersama Bhabinkamtibmas setempat melakukan patroli rutin. Saat patroli, lima orang ini kita amankan. Selanjutnya, dari kelimanya satu orang kita tahan karena adanya kepemilikan senjata tajam jenis parang, dan empat orang dibebaskan dengan jaminan data dan melakukan penulisan surat perjanjian di atas materai untuk tidak mengulangi hal yang serupa” tegasnya.

Kapolres menambahkan, penyelidikan telah mengidentifikasi satu orang sebagai tersangka yang memiliki senjata api. Dengan perkara : membawa senjata tajam yang bukan profesinya dan dijatuhi, Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang pada intinya yaitu setiap orang yang secara tidak sah mengimpor, membuat, memperoleh, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan senjata dari Indonesia dan tjerat dengan pidana 10 tahun penjara.

“Ketika kasus ini sedang diproses. Sedangkan barang bukti yang kita amankan, berupa senjata tajam jenis parang dan beberapa kayu yang digunakan untuk tawuran”, ungkap Suhendry.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> <https://jambi.wahananews.co/utama/polsek-jambi-selatan-tangkap-dua-anggota-geng-motor-bersenjata-tajam-q87hu29UYt/0>, Diakses pada 18 Desember 2022.

Terkait contoh kasus kejahatan oknum remaja tersebut, dapat dilihat semakin meningkatnya kasus kejahatan yang dilakukan oleh para oknum remaja khususnya pada Kota Jambi harus mendapat perhatian khusus Kepolisian Sektor Jambi Selatan dalam melakukan pencegahan dan melaksanakan penanggulangan terjadinya pengulangan kasus kejahatan yang dilakukan oleh para oknum remaja. Berdasarkan uraian data di atas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini sebagai kajian ilmiah dengan judul **“Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Remaja Di Kepolisian Sektor Jambi Selatan”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari penjelasan di atas, penulis menguraikan pokok yang dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian hukum terhadap pelaku kejahatan oknum remaja ditinjau melalui hukum acara pidana?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan penyelesaian hukum terhadap oknum remaja sebagai pelaku tindak pidana kejahatan remaja?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala terhadap adanya peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh oknum remaja?



## C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Tujuan penelitian pada dasarnya menunjukkan apa yang ingin dicapai oleh peneliti dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi sebagai berikut :

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian hukum terhadap pelaku kejahatan oknum remaja ditinjau melalui hukum acara pidana.
- b. Untuk memahami kendala dalam pelaksanaan penyelesaian hukum terhadap oknum remaja sebagai pelaku tindak pidana kejahatan remaja.
- c. Untuk menjelaskan upaya dalam mengatasi kendala terhadap adanya peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh oknum remaja.

### 2. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini pada dasarnya adalah untuk menyajikan gagasan utama dan masalah yang digunakan dalam penelitian yaitu :

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Acara pada umumnya dan khususnya masalah penyelesaian hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum remaja.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat

dipergunakan untuk mewujudkan penyelesaian hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum remaja yang lebih baik di masa yang akan datang.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Dalam mengatasi keragu-raguan, penulis menjelaskan batasan terminologi judul skripsi ini yaitu :

##### **1. Penyelesaian**

Penyelesaian berasal dari akhiran kata yang berarti proses, metode, tindakan akhir dan memiliki arti yang bermacam-macam seperti menyelesaikan atau menyelesaikan.<sup>9</sup>

##### **2. Hukum**

Hukum adalah sistem yang dirancang untuk membatasi perilaku manusia dan memungkinkan perilaku manusia untuk dikendalikan. Hukum merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan berbagai kekuasaan kelembagaan.<sup>10</sup>

##### **3. Tindak pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dikerjakan karena kelalaian dan dapat diancam dengan pidana. Untuk menjatuhkan hukuman, tidak cukup dengan melakukan kejahatan, harus ada yang dapat

---

<sup>9</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/penyelesaian.html>, Diakses pada 16 Desember 2022.

<sup>10</sup> Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017, hal 3.



menghukum. Dan tanpa pelanggaran hukum dan rasa bersalah, orang tersebut tidak ada.<sup>11</sup>

#### 4. Oknum

Oknum berasal dari bahasa Arab ('uqnum) yang berarti perseorangan atau orang, namun memiliki tiga arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Orang yang digunakan dalam agama Katolik berarti individu, arti kedua adalah orang atau seseorang, dan yang ketiga adalah orang dalam arti buruk.<sup>12</sup>

#### 5. Remaja

Remaja, baik dalam perannya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan warga negara, merupakan aset agama, bangsa dan negara. Oleh karena itu, pengembangan diri secara menyeluruh sangat diperlukan dalam segala aspek kehidupan, baik secara fisik maupun mental. Perkembangan kognitif berfokus sepenuhnya pada keluasan pengetahuan dan wawasan, memungkinkan anak muda memiliki pandangan yang lebih luas tentang diri dan lingkungannya, serta mengembangkan kecerdasan intelektual membantu anak muda mengarungi kehidupan yang diperlukan untuk hidup dan eksis sesuai tantangan zaman.<sup>13</sup>

#### 6. Kepolisian Sektor

---

<sup>11</sup> Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, hal 45.

<sup>12</sup> <https://www.idntimes.com/news/indonesia/annisa-dewi-lestari/kata-oknum-jadi-perdebatan-ahli-bahasa-memang-sesuai>, Diakses pada 16 Desember 2022.

<sup>13</sup> Ida Umami, *Psikologi Remaja*, Idea Press, Yogyakarta, 2019, hal 1.

Kepolisian Sektor dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang intinya menyatakan bahwa kepolisian adalah segala urusan yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan kepolisian menurut undang-undang. Kepolisian Sektor (Polsek) untuk wilayah kecamatan. Adapun Kepolisian Sektor (Polsek) yang dimaksud dalam penelitian hal ini Kepolisian Resor yang bertugas di wilayah Kecamatan Telanaipura.

7. Jambi Selatan adalah sebuah kabupaten di Kota Jambi, Jambi, Indonesia. Pada pertengahan 2021, kabupaten tersebut akan memiliki populasi 59.029 jiwa dan kepadatan penduduk 7.686 jiwa/km, menurut data Kementerian Dalam Negeri dari Daftar Penduduk.<sup>14</sup>

#### **E. Landasan Teoritis**

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini perlu dikemukakan secara singkat argumentasi yang menjadi dasar pembahasan penelitian ini. Dasar pemikiran yang digunakan penulis adalah teori penyelesaian hukum.

Penyelesaian hukum adalah suatu tindakan yang dilaksanakan para penegak hukum atau pihak yang bertanggung jawab di dalam memproses suatu permasalahan yang melanggar aturan hukum khususnya yang melaksanakan kejahatan. Penegak hukum ini diberikan sejumlah kewenangan untuk tidak

---

<sup>14</sup> [https://profilpelajar.com/Jambi\\_Selatan,\\_Jambi](https://profilpelajar.com/Jambi_Selatan,_Jambi), Diakses pada 16 Desember 2022.



meminta undang-undang terhadap tindak pidana selama itu untuk kepentingan umum atau moral, karena kewenangan diskresi secara inheren terletak antara hukum dan moralitas.<sup>15</sup>

Melalui beberapa teori, termasuk Moeljatno, ditetapkan bahwa fakta bahwa suatu kejahatan dilakukan tidak bertanya siapa yang melaksanakan tindakan itu dapat dimintai pertanggungjawaban tidaklah cukup untuk penyelesaian pidana tentang profesional hukum.<sup>16</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan pada intinya bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali sebatas ketentuan pidana dari undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan.

Diketahui bahwa seseorang dapat dihukum hanya jika tindakannya ditentukan oleh undang-undang. Aturan Hukum Pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 10 meliputi pidana pokok seperti pidana mati, kurungan, kurungan dan denda, serta perampasan hak tertentu, penyitaan barang tertentu dan pemberitahuan putusan hakim.

## **F. Metodologi Penelitian**

---

<sup>15</sup> Yoyok Ucek Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020, hal 5.

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal 54.

Metode adalah sistem yang terarah dan bijaksana untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>17</sup> Metodologi penelitian yang logis, konsisten dan sistematis diperlukan untuk memastikan bahwa penulisan makalah ini mengarah pada hasil yang diinginkan secara ilmiah dan obyektif, ialah :

### 1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan makalah ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu suatu tipe atau jenis penelitian yang menekankan pada penelitian atau objek lapangan (*field research*) dan berdasarkan data yang didapatkan dari penelitian dan observasi di lapangan atau tempat penelitian tertentu dengan tetap menggunakan data-data kepustakaan sebagai bahan kajian teoritisnya.<sup>18</sup> Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap penyelesaian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu pada kejahatan yang dilakukan oleh anak atau oknum remaja tujuannya adalah untuk menciptakan identifikasi pemahaman dasar yang esensial tentang penuntutan pidana dan anak, hubungan hukum, subjek hukum dan peristiwa hukum.<sup>19</sup>

Dalam konteks ini, kajian semacam ini merupakan kajian hukum empiris yang dilakukan langsung terhadap Kepolisian Sektor Jambi Selatan terkait dengan penyelesaian hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum remaja.

---

<sup>17</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 8.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal 30.

<sup>19</sup> *Ibid.*



## 2. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian ini menggunakan ilmu hukum empiris sehingga pendekatan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal research*. Pendekatan *socio-legal research* yang dimana pendekatan ini mengidentifikasi kajian tidak sebatas teks, tetapi juga melakukan pendalaman terhadap konteks, yang mencakup segala proses.

Dengan pendekatan *socio-legal research*, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu aturan hukum tentang kejahatan yang diperbuat oleh oknum remaja kemudian mencoba menelaah sejauhmana peraturan tersebut diterapkan oleh Kepolisian Sektor Jambi Selatan terkait dengan penyelesaian hukum kepada kejahatan yang dikerjakan oleh oknum remaja.

## 3. Sumber Data

Penelitian tentang penyelesaian hukum terhadap kejahatan yang dikerjakan oknum remaja pada Kepolisian Sektor Jambi Selatan sebagaimana diuraikan di atas merupakan studi hukum empiris. Dalam studi hukum empiris, dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

### a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber primer melalui penelitian lapangan. Data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan dapat diterapkan melalui pengamatan (observasi), wawancara, dan juga dengan

menyebarkan kuesioner baik secara lisan maupun tertulis. Penelitian lapangan tesis ini dilakukan di Kepolisian Sektor Jambi Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh selama penelitian kepustakaan, yang diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok dari sudut pandang wajib yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan undang-undang primer, yaitu bahan undang-undang yang asalnya wajib dan informasinya berasal dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Penggunaan Senjata Tajam Yang Bukan Profesi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa buku hukum, jurnal ilmiah, bahan online, artikel, pendapat ahli hukum (doktrin hukum), jika berkaitan dengan obyek penelitian, dan bahan hukum lainnya.<sup>20</sup>

3. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>20</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal 60.



Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikenal sebagai bahan referensi hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum, apabila memuat informasi yang relevan.<sup>21</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada responden untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penulis dan penelitian kepustakaan yang diperoleh melalui bahan tertulis seperti buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Dua metode pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian itu yaitu:

##### a. Studi Lapangan

Wawancara terstruktur dilakukan dengan Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan untuk mendapatkan data tambahan guna mendukung penyidikan berupa data primer, dokumen, keterangan atau keterangan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai panduan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penjelasan dari responden.

##### b. Studi Kepustakaan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 62.

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian dokumen dari sumber-sumber seperti hukum, literatur dan buku-buku lain yang berhubungan dengan bahan penelitian yang sedang dibahas.<sup>22</sup> Studi ini melibatkan kumpulan dokumen yang terkait dengan masalah tersebut yaitu penyelesaian hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum remaja di Kepolisian Sektor Jambi Selatan berupa dokumen, buku dan aturan resmi yang dapat dibayangkan mendasari penelitian ini.

## 5. Teknik Penarikan Sempel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada pertanyaan yang berfokus pada subset dari populasi. Oleh karena itu sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti dan sampel untuk penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling* yang ditargetkan

Pengambilan sampel yang ditargetkan didasarkan pada pertimbangan khusus yang dibuat oleh peneliti sendiri dan didasarkan pada sifat dan karakteristik populasi yang diketahui sebelumnya.<sup>23</sup> Tentang responden survei ini yaitu Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Jambi Selatan.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana analisis data yang terkumpul diolah dalam

---

<sup>22</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2020, hal 121.

<sup>23</sup> Endang Mulyatiningsih, *Riset Terapan Bidang Pendidikan Dan Tekanan*, UNY Press, Yogyakarta, 2011, hal 12.

bentuk uraian sistematis dan uraian tertulis sehingga diperoleh hasil pemaparan dan pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami.<sup>24</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang tindak pidana, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana, sub bab unsur-unsur tindak pidana dan sub bab jenis-jenis tindak pidana.

Bab ketiga berisikan tinjauan umum tentang remaja, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian remaja, sub bab kenakalan remaja dan sub bab penyebab kenakalan remaja.

Bab keempat pembahasan tentang penyelesaian hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum remaja di Kepolisian Sektor Jambi Selatan dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab proses penyelesaian hukum terhadap pelaku kejahatan oknum remaja ditinjau melalui hukum acara

---

<sup>24</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Media Press, Makassar, 2021, hal 43.



pidana, sub bab kendala dalam pelaksanaan penyelesaian hukum terhadap oknum remaja sebagai pelaku tindak pidana kejahatan remaja dan sub bab upaya dalam mengatasi kendala terhadap adanya peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh oknum remaja.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberi penjelasan secara rinci mengenai *strafbaar feit* tersebut.<sup>25</sup> *Strafbaar feit* merupakan istilah asli Bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.<sup>26</sup> Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>27</sup>

Dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* terdiri dari dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>28</sup> Perkataan *feit*

---

<sup>25</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, hal 5.

<sup>26</sup> Roni Wiyanto, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, hal 160.

<sup>27</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hal 57.

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal 69.

dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* berarti





sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>29</sup> Van Hammel merumuskan sebagai berikut *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>30</sup> Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakekatnya tidak menjadi persoalan sepanjang penggunaannya sesuai dengan konteksnya dan dipahami maknanya.<sup>31</sup>

Pengertian tindak pidana sama artinya dengan perbuatan. Pengertian perbuatan Ternyata bukan hanya yang berbentuk positif atau negatif. Artinya, melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.<sup>32</sup> Vos merumuskan tindak pidana secara singkat yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>33</sup>

Dalam Pasal 11 RUU KUHP, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>34</sup> Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai

---

<sup>29</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, hal 5.

<sup>30</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal 33.

<sup>31</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, hal 41.

<sup>32</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, hal 44.

<sup>33</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hal 160.

<sup>34</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hal 160.

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>35</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang melanggar aturan tersebut.<sup>36</sup> Selain itu, menurut Simons tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>37</sup>

Rumusan tindak pidana yang diberikan oleh Simons termasuk dipandang oleh Jokers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi :<sup>38</sup>

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*).
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bertolak dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tindak pidana yaitu suatu rumusan yang membuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas

---

<sup>35</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, hal 7.

<sup>36</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, hal 45.

<sup>37</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hal 160.

<sup>38</sup> *Ibid*.

perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana.<sup>39</sup>

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang bersifat aktif maupun perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya.<sup>40</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dalam hal unsur formil meliputi perbuatan manusia, diancam dengan hukuman dan orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.<sup>41</sup> Perbuatan manusia yaitu perbuatan dalam arti luas. Seseorang tidak berbuat hal termasuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh manusia yaitu melanggar peraturan pidana. Dalam artian, sesuatu akan dihukum apabila ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut.<sup>42</sup>

Kemudian diancam dengan hukuman maksudnya bahwa kitab undang-undang hukum pidana mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang yang bersalah.<sup>43</sup> Selanjutnya dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal 162.

<sup>40</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, hal 45.

<sup>41</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, hal 35.

<sup>42</sup> *Ibid*.

<sup>43</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hal 166.



Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga tidak ada perbuatan yang tidak patut dilakukan.<sup>44</sup>

Ditinjau dari sifat unturnya (*bestandelan*), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>45</sup> Menurut Lamintang bahwa unsur unsur subjektif dari tindak pidana akan meliputi sebagai berikut :<sup>46</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Macam-macam maksud misalnya dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu misalnya kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- e. Perasaan takut misalnya rumusan tindak pidana Pasal 306 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan Lamintang merincikan tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana, sebagai berikut :<sup>47</sup>

- a. Sifat melawan hukum.
- b. Kualitas dari pelaku.

---

<sup>44</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, hal 36.

<sup>45</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hal 166.

<sup>46</sup> *Ibid*.

<sup>47</sup> *Ibid*, hal 168.

Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.<sup>48</sup>

- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu pernyataan sebagai akibat.

Sedangkan Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa unsur objek merupakan unsur yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang merupakan suatu tindakan, suatu akibat dan keadaan.<sup>49</sup> Akan tetapi, Roni Yanto lebih cenderung mengikuti unsur-unsur objektif yang dirinci Leden Marpaung, sebagai berikut :<sup>50</sup>

- a. Perbuatan manusia berupa *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan *omision*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif.
- b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.
- c. Keadaan-keadaan yang umumnya berupa keadaan-keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan-keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Sedangkan sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu

---

<sup>48</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 22.

<sup>49</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, hal 49.

<sup>50</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hal 168.

bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :<sup>51</sup>

1. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :
  - a. Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).
  - b. Niat atau maksud dengan segala bentuknya.
  - c. Ada atau tidaknya perencanaan.
2. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
  - a. Memenuhi rumusan undang-undang.
  - b. Sifat melawan hukum.
  - c. Kualitas si pelaku.
  - d. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Dalam tindak pidana ini, terdapat unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembuang

---

<sup>51</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hal 56.



penggerak, memakai nama palsu,<sup>52</sup> memakai keadaan sosial, rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat agar seseorang menyerahkan suatu barang, membuat hutang dan menghapuskan piutang.<sup>53</sup>

Sedangkan unsur subjektif dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum.<sup>54</sup> Pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan yang terlarang, namun tentang keharusan adanya suatu maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum.<sup>55</sup>

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain :<sup>56</sup>

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.

---

<sup>52</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, hal 57.

<sup>53</sup> *Ibid*.

<sup>54</sup> *Ibid*.

<sup>55</sup> *Ibid*, hal 58.

<sup>56</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal 37.

- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

### C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.<sup>57</sup> Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hal 78.

<sup>58</sup> *Ibid.*

Menurut Mahrus Ali bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut :<sup>59</sup>

1. Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.
2. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah mala prohibita (*malum prohibitum crimes*).

Menurut Molejatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa :<sup>60</sup>

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.

---

<sup>59</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 101.

<sup>60</sup> *Ibid*, hal 102.

2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*.
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana. Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana.
4. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
5. Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat.

Kejahatan dan pelanggaran itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif.

Dengan ukuran ini lalu didapati dua jenis delik, yaitu :<sup>61</sup>

1. *Rechdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undangundang tau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal; pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “Kejahatan”.
2. *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada

---

<sup>61</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 55.



undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal: memarkir mobil disebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”.

Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam .<sup>62</sup>

a. Delik formil

Delik formil tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitikberatkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan.<sup>63</sup> Kemudian menurut Teguh Prasetyo, delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercan tum dalam rumusan delik.<sup>64</sup>

Selain itu, delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan.<sup>65</sup> Misalnya pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP,

---

<sup>62</sup> Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, UMM Press, Malang, 2003, hal 43.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal 55.

<sup>65</sup> Tongat, *Op.Cit*, hal 43.

yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.<sup>66</sup>

b. Delik materiel

Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.<sup>67</sup>

Delik materiel adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.<sup>68</sup>

c. Delik *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).

d. Delik *culpa*, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).

e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal 55.

<sup>68</sup> Tongat, *Op.Cit*, hal 43.

- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.
- g. Delik Commisionis, Delik Ommisionis dan Delik Commisionis Per Ommisionen Commisa.<sup>69</sup>

1) Delik *commisionis*

Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, dan penipuan.

2) Delik *ommisionis*

Delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan, misal: Tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

3) Delik *commisionis per ommisionen commisa*

Delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang

- h. Delik Tunggal dan Delik Berangka<sup>70</sup>

1) Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

---

<sup>69</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal 55.

<sup>70</sup> *Ibid*.

2) Delik berangkai: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan) KUHP.

i. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik Selesai <sup>71</sup>

1) Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

2) Delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan *relative*.<sup>72</sup> Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal 103.

<sup>73</sup> *Ibid.*





## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG REMAJA

#### A. Pengertian Remaja

Dalam Islam, secara etimologi, remaja berasal dari *murahaqoh*, kata kerjanya adalah *raahaqo* yang berarti *al-iqtirab* (dekat). Secara terminologi, berarti mendekati kematangan secara fisik, akal, dan jiwa serta sosial.<sup>74</sup> Remaja adalah mereka yang mengalami masa transisi (peralihan) dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, yaitu antara usia 12-13 tahun hingga usia 20-an, perubahan yang terjadi termasuk drastis pada semua aspek perkembangannya yaitu meliputi perkembangan fisik, kognitif, kepribadian, dan sosial.<sup>75</sup>

Menurut Piaget mengatakan secara psikologis remaja adalah usia dimana individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa dibawah ikatan orang-orang yang lebih tua melainkan dalam tingkatan yang sama sekurang-kurangnya dalam masalah hak.<sup>76</sup> Ada juga yang beranggapan bahwa remaja itu sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap masa depan, bangsa dan negara.<sup>77</sup> Selain itu juga, Shaw dan

---

<sup>74</sup> Muhammad Al-Mighwar, *Psikologi Remaja*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2006, hal 57.

<sup>75</sup> Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Dewasa*, Gunung Mulia, Jakarta, 2006, hal 196.

<sup>76</sup> Hurlock, *Perkembangan Anak*, Erlangga, Jakarta, 2001, hal 206.

<sup>77</sup> Muhammad Al-Mighwar, *Op.Cit*, hal 57.

Costanzo menjelaskan bahwa remaja adalah individu yang sedang mengalami perkembangan pesat dalam aspek intelektual.<sup>78</sup>

Menjelaskan siapa itu remaja adalah hal yang sulit, karena banyaknya perbedaan pendapat tentang umur permulaan dan akhir masa remaja itu berbeda dari seseorang kepada yang lain.<sup>79</sup> Masa remaja adalah masa yang penuh kegoncangan jiwa, masa berada dalam peralihan atau diatas jembatan goyang, yang menghubungkan masa kanak-kanak yang penuh kebergantungan, dengan masa dewasa yang matang dan berdiri sendiri.<sup>80</sup>

Remaja disebut juga pubertas yang nama berasal dari bahasa latin yang berarti usia menjadi orang suatu periode dimana anak dipersiapkan untuk menjadi individu yang dapat melaksanakan tugas biologis berupa melanjutkan keturunannya atau berkembang biak.<sup>81</sup> Masa pubertas atau *puberteit* berjalan dari umur 16 tahun sampai dengan 18 tahun. Pada umur 15 tahun anak dikatakan berada dalam masa prapubertas atau prapuberteit, sedangkan masa antara 12 tahun dan 15 tahun dinamakan periode pueral. Pada umur 19 tahun anak berada dalam masa pubertas adolesensi.<sup>82</sup>

pada masa remaja terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual, dan juga terjadi perubahan dalam hubungan dengan orangtua dan cita-cita mereka, di

---

<sup>78</sup> Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal 9.

<sup>79</sup> Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, Gunung Agung, Jakarta, 2001, hal 85.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Gunarsa dan Singgih D. G, *Psikologi Untuk Membimbing*, Gunung Mulia, Jakarta, 2007, hal 27.

<sup>82</sup> Santrock, *Perkembangan Remaja*, Erlangga, Jakarta, 2003, hal 132.

mana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa depan.<sup>83</sup>

Batasan mengenai siapa remaja secara konseptual. Dikemukakannya oleh WHO ada tiga kriteria yang digunakan; biologis, psikologis, dan sosial ekonomi, yakni :<sup>84</sup>

1. Individu yang berkembang saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.
2. Individu yang mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa.
3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang lebih mandiri.

Selanjutnya, Wirawan menjelaskan bahwa untuk mendefinisikan remaja seharusnya disesuaikan dengan budaya setempat, sehingga untuk di Indonesia digunakan batasan usia 11-24 tahun dan belum menikah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :<sup>85</sup>

1. Usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda sekunder mulai nampak.
2. Pada masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil baligh, baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak.

---

<sup>83</sup> Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, Prenada Media, Jakarta, 2011, hal 220.

<sup>84</sup> Zarkasih Putro, *Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja*, Jurnal Aplikasi Ilmu Ilmu Agama, Vol. 17, No. 1, 2017, hal 25.

<sup>85</sup> *Ibid*, hal 26.



3. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas ego (menurut Ericson), tercapainya fase genital dari perkembangan psikoseksual (menurut Freud), dan tercapainya puncak perkembangan kognitif (menurut Piaget), maupun moral (menurut Kohlberg).
4. Batas usia 24 tahun adalah merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orangtua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orangtua.
5. Dalam definisi tersebut, status perkawinan sangat menentukan apakah individu masih digolongkan sebagai remaja ataukah tidak.

Yudrik Jahja mengemukakan bahwa masa remaja adalah suatu masa perubahan. Pada masa remaja terjadi perubahan yang cepat baik secara fisik, maupun psikologis. Ada beberapa perubahan yang terjadi selama masa remaja yang sekaligus sebagai ciri-ciri masa remaja yaitu :<sup>86</sup>

1. Peningkatan emosional yang terjadi secara cepat pada masa remaja awal yang dikenal sebagai masa (*storm* dan *stress*). Peningkatan emosional ini merupakan hasil dari perubahan fisik terutama hormon yang terjadi pada masa remaja. Dari segi kondisi sosial, peningkatan emosi ini merupakan tanda bahwa remaja berada dalam kondisi baru yang berbeda dari masa-masa yang sebelumnya. Pada fase ini banyak tuntutan dan tekanan yang ditujukan kepada remaja, misalnya mereka diharapkan untuk tidak lagi

---

<sup>86</sup> Yudrik Jahja, *Op.Cit*, hal 235-236.

bertingkah laku seperti anak-anak, mereka harus lebih mandiri, dan bertanggung jawab. Kemandirian dan tanggung jawab ini akan terbentuk seiring berjalannya waktu, dan akan tampak jelas pada remaja akhir yang duduk di awal-awal masa kuliah di Perguruan Tinggi.

2. Perubahan yang cepat secara fisik juga disertai dengan kematangan seksual. Terkadang perubahan ini membuat remaja merasa tidak yakin akan diri dan kemampuan mereka sendiri. Perubahan fisik yang terjadi secara cepat, baik perubahan internal seperti sistem sirkulasi, pencernaan, dan sistem respirasi maupun perubahan eksternal seperti tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh sangat berpengaruh terhadap konsep diri remaja.
3. Perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungannya dengan orang lain. Selama masa remaja banyak hal-hal yang menarik bagi dirinya dibawa dari masa kanak-kanak digantikan dengan hal menarik yang baru dan lebih matang. Hal ini juga dikarenakan adanya tanggung jawab yang lebih besar pada masa remaja, maka remaja diharapkan untuk dapat mengarahkan ketertarikan mereka pada hal-hal yang lebih penting. Perubahan juga terjadi dalam hubungannya dengan orang lain. Remaja tidak lagi berhubungan hanya dengan individu dari jenis kelamin yang sama, tetapi juga dengan lawan jenis, dan dengan orang dewasa.
4. Perubahan nilai, di mana apa yang mereka anggap penting pada masa kanak-kanak menjadi kurang penting, karena telah mendekati dewasa.

5. Kebanyakan remaja bersikap ambivalen dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Di satu sisi mereka menginginkan kebebasan, tetapi di sisi lain mereka takut akan tanggung jawab yang menyertai kebebasan itu, serta meragukan kemampuan mereka sendiri untuk memikul tanggung jawab itu.

Sedangkan menurut Hurlock, seperti halnya dengan semua periode-periode yang penting selama rentang kehidupan, masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode sebelumnya dan sesudahnya, ciri-ciri tersebut seperti :<sup>87</sup>

1. Masa remaja sebagai periode yang penting. Yaitu perubahan-perubahan yang dialami masa remaja akan memberikan dampak langsung pada individu yang bersangkutan dan akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya.
2. Masa remaja sebagai periode peralihan. Disini masa kanak-kanak dianggap belum dapat sebagai orang dewasa. Status remaja tidak jelas, keadaan ini memberi waktu padanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai dan sifat yang paling sesuai dengan dirinya.
3. Masa remaja sebagai periode perubahan. Yaitu perubahan pada emosi perubahan tubuh, minat dan Pengaruh (menjadi remaja yang dewasa dan mandiri) perubahan pada nilai-nilai yang dianut, serta keinginan akan kebebasan.

---

<sup>87</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, Erlangga, Jakarta, 2003, hal 207-211.

4. Masa remaja sebagai periode mencari Identitas. Diri yang di cari berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa Pengaruhannya dalam masyarakat.
5. Masa remaja sebagai periode usia yang menimbulkan ketakutan. Dikatakan demikian karena sulit diatur, cenderung berperilaku yang kurang baik. Hal ini yang membuat banyak orang tua yang menjadi takut.
6. Masa remaja sebagai periode masa yang tidak realistik. Remaj cenderung memandang kehidupan dari kacamta berwarna merah jambu, melihat dirinya sendirian orang lain sebagaimana yang di inginkan dan bukan sebagaimana adanya terlebih dalam cita-cita.
7. Masa remaja sebagai periode Ambang masa dewasa. Remaja mengalami kebingungan atau kesulitan didalam usaha meninggalkan kebiasaan pada usia sebelumnya dan didalam meberikan kesan bahwa mereka hamper atau sudah dewasaa, yaitu dengan merokok, minum-minuman keras menggunakan obat-obatan.

Tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya meninggalkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan serta berusaha untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa. Adapun tugas-tugas perkembangan masa remaja menurut Harlock dalam Ali adalah berusaha :<sup>88</sup>

1. Mampu menerima keadaan fisiknya.
2. Mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa.

---

<sup>88</sup> Ali dan Asrori, *Psikologi Remaja, Perkembangan Peserta Didik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hal 10.



3. Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis.
4. Mencapai kemandirian emosional.
5. Mencapai kemandirian ekonomi.
6. Mengembangkan konsep dan ketrampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat.
7. Memahami dan menginternalisasikan orang-orang dewasa dan orang tua.
8. Mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa.
9. Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan.
10. Memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab keluarga

## B. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja merupakan seorang anak masih dalam fase-fase usia remaja yang kemudian melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum, sosial, susila dan agama.<sup>89</sup> Sedangkan John W. Santrock, perilaku antisosial merupakan kebanyakan anak yang pernah melakukan perbuatan merusak atau merugikan bagi dirinya dan orang lain.<sup>90</sup> Jika perilaku ini terjadi cukup sering psikiater mendiagnosis mereka dengan *conduct disorder*. Dan jika perilaku ini menyebabkan perilaku melanggar hukum oleh remaja, masyarakat memberikan label kenakalan remaja.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal 14.

<sup>90</sup> John W. Santrock, *Perkembangan Anak*, Erlangga, Jakarta, 2007, hal 140.

<sup>91</sup> *Ibid.*

Membiarkan anak atau remaja bersikap tidak semauanya juga buruk dan tidak benar, mereka memerlukan tuntunan orangtua, saudara- saudaranya, akan tetapi tuntunan itu tidak didapatkan.<sup>92</sup> Lingkungan yang berpola pikir demikian juga tidak menghasilkan pengaruh yang menunjang tumbuhnya motivasi dan keberhasilan studi, karena dilepas begitu saja.<sup>93</sup>

Menurut ahli psikologi Bimo Walgito, merumuskan arti selengkapny dari “*juvenile delinquency*” yakni tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan melawan Hukum jika dilakukan oleh anak, khususnya anak Remaja.<sup>94</sup> Menurut Fuad Hasan, merumuskan definisi “*juvenile delinquency*” sebagai berikut perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bila mana dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindakan kejahatan.<sup>95</sup>

*Juvenile* berasal dari bahasa latin *juvenilis* yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja.<sup>96</sup> *Deliquent* berasal dari kata latin *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain.<sup>97</sup>

---

<sup>92</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 8.

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Amzah, Jakarta, 2010, hal 11.

<sup>95</sup> *Ibid*, hal 14.

<sup>96</sup> John W. Santrock, *Op.Cit*, hal 140.

<sup>97</sup> *Ibid.*

Perilaku jahat atau kenakalanan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial,<sup>98</sup> sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindakan kriminal.<sup>99</sup>

Semua tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam masyarakat (norma agama, etika, peraturan sekolah dan keluarga dan lain-lain) dapat disebut sebagai perilaku menyimpang, namun jika penyimpangan itu terjadi terhadap norma-norma hukum pidana barulah disebut kenakalan.<sup>100</sup>

Kenakalan remaja terkait erat dengan *conduct* disorder, kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) mencakup perilaku yang luas, mulai dari perilaku yang tidak bisa diterima secara sosial seperti membuat masalah di sekolah sampai perbuatan kriminal seperti perampokan. Untuk memudahkan secara hukum, dibuat pembagian pelanggaran menjadi dua jenis :<sup>101</sup>

1. *Index offenses* adalah perbuatan kriminal, terlepas dari perilakunya adalah remaja nakal atau orang dewasa. Yang termasuk dalam kategori ini adalah perampokan, penyerangan dengan kekerasan, perkosaan, dan pembunuhan. Tingkat pelanggaran properti lebih tinggi dari pelanggaran yang lain.
2. *Status offenses*, seperti kabur dari rumah, bolos sekolah, minum-minuman keras di bawah umur, hubungan seksual, dan perilaku yang tidak bisa

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 204.

<sup>101</sup> John W. Santrock, *Op.Cit*, hal 141.

dikontrol. Hal ini adalah pelanggaran yang tidak terlalu serius dan hal ini ilegal hanya ketika dilakukan oleh anak muda di bawah umur tertentu.

Sedangkan contoh bentuk-bentuk kenakalan remaja adalah sebagai berikut

.<sup>102</sup>

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, contohnya: perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, misalnya: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan dan lain-lain.
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban dipihak orang lain, misalnya: pelacuran, penyalahgunaan obat, hubungan seks bebas.
4. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, minggat dari rumah, membantah perintah.

Dapat dilihat juga bahwa wujud-wujud perilaku delikuen ini menurut Endang Poerwanti dan Nur Widodo, adalah sebagai berikut :<sup>103</sup>

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas.
2. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan kententraman sekitar.
3. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku, sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> Endang Poerwanti dan Nur Widodo, *Perkembangan Peserta Didik*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, hal 144-145.

4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi ditempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindak asusila.
5. Kriminalitas anak, remaja dan andolesens.
6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan.
7. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, sehingga mengakibatkan ekses kriminalitas.

### C. Penyebab Kenakalan Remaja

Kebanyakan orang tua mengeluh karena anak-anak remajanya keras kepala, susah diatur, mudah tersinggung, sering melawan orang tua, dan sebagainya.<sup>104</sup> Bahkan ada orang tua yang benar-benar panik memikirkan kelakuan anaknya yang telah remaja seperti sering bertengkar, melanggar peraturan nilai moral dan normanorma agama, sehingga anak disebut oleh masyarakat anak yang nakal.<sup>105</sup>

Dalam perspektif teori Abhidamma menjelaskan bahwa Menekankan apa yang disebut sebagai kamma yaitu suatu istilah untuk suatu prinsip bahwa setiap perbuatan dimotivasikan oleh keadaan-keadaan jiwa, atau faktor-faktor jiwa yang melatarbelakangi sehingga keadaan-keadaan jiwa ini akan membentuk kepribadianya manusia.<sup>106</sup> Kemudiann Abhidamma membedakan

---

<sup>104</sup> Zakiah Daradjat, *Op. Cit*, hal 81.

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> Triantoro Safaria, *Spiritual intelegence Metode Pengembangan Kecerdasan Spiritual Anak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hal 47.



dua faktor-faktor jiwa yang melatarbelakangi setiap perbuatan manusia yaitu:<sup>107</sup>

1. Kusula faktor-faktor jiwa yang murni, sehat dan baik.
2. Akusula faktor-faktor jiwa yang tidak murni, tiadak baik dan tidak sehat.

Cara mencapai keadaan jiwa yang sehat yang menurut teori Abhidhamma ini adalah dengan mengganti, menghambat faktor-faktor jiwa yang tidak sehat dengan faktor-faktor jiwa yang sehat.<sup>108</sup> Kriteria kesehatan jiwa menurut Abhidamma adalah adanya faktor-faktor jiwa sehat dan ketiadaan faktor-faktor jiwa yang tidak sehat dalam sistem pengelolaan sumber daya psikologis seseorang.<sup>109</sup>

Ada remaja yang merasa dirinya tidak dihargai, dihina, dicaci, tidak disayang oleh orang tua, tidak dihargai, dan tidak mendapat tempat dalam masyarakat dewasa.<sup>110</sup> Hal tersebut membuat remaja mencoba mencari jalan sendiri dan mereka ingin hidup bebas tanpa aturan, bebas dari segala macam ikatan. Dan karena itulah banyak remaja yang akhirnya memilih jalan tidak baik. Faktor yang menyebabkan remaja berperilaku seperti itu ada dua yaitu faktor lingkungan dan faktor agama.<sup>111</sup>

Selain itu juga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun kedua faktor tersebut sebagai berikut :

---

<sup>107</sup> *Ibid*, hal 57.

<sup>108</sup> *Ibid*.

<sup>109</sup> *Ibid*.

<sup>110</sup> Zakiah Daradjat, *Op.Cit*, hal 81.

<sup>111</sup> *Ibid*.

## 1. Faktor Internal

Pada masa *adoleses* pertama, kegoncangan itu disebabkan oleh tidak mampu dan mengertinya akan perubahan cepat yang sedang dilaluinya, disamping kekurangan pengertian orangtua dan mesyarakat sekitar akan kesukaran yang dialami oleh remaja, waktu itu.<sup>112</sup> Bahkan kadang-kadang perlakuan yang mereka terima dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, menambah goncangnya emosi yang sedang tidak stabil itu.<sup>113</sup>

Anak-anak Delinquent itu melakukan banyak kejahatan didorong oleh konflik batin sendiri. Jadi mereka “mempraktikkan” konflik batinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku agresif, *impulsive* dan primitif.<sup>114</sup> Karena itu kejahatan mereka pada umumnya erat berkaitan dengan temperamen, konstitusi kejiwaan yang galau semraut, konflik batin dan frustrasi yang akhirnya ditampilkan secara spontan keluar.<sup>115</sup>

Dengan semakin pesatnya usaha dan pembangunan, modernisasi, urbanisasi dan industrialisasi yang berakibatsemakin kompleksnya masyarakat sekarang, semakin banyak anak remaja yang tidak mampu melakukan penyesuaian diri terhadap berbagai perubahan sosial itu.<sup>116</sup> Mereka lalu mengalami banyak kejutan, frustrasi, konflik terbuka baik

---

<sup>112</sup> Zakiah Drajat, *Pembinaan Remaja*, Bulan Bintang, Jakarta, 2000, hal 12.

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial : Kenalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 27.

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ibid.*, hal 29.

eksternal maupun internal, ketengangan batin dan gangguan kejiwaan. Apalagi oleh semakin banyaknya tuntutan sosial, sanksi-sanksi dan tekanan sosial atau masyarakat yang mereka melawan dorongan kebebasan mutlak dan ambisi mereka yang sedang menggebu-gebu.<sup>117</sup>

## 2. Faktor Eksternal

### a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan sekolah pertama dalam pembinaan akhlaq atau moral anak. Oleh karena itu, dalam menciptakan atau mengader anak dan remaja menjadi baik, dituntut peran orang tua yang ideal dan harmonis dalam keluarga.<sup>118</sup> Pola tingkah laku orangtua, atau salah satu anggota keluarga dengan mencetak pola kriminal anggota keluarga lainnya, oleh karenanya, tradisi, sikap hidup, kebiasaan dan filsafat hidup keluarga-keluarga besar berpengaruh dalam membentuk tingkah laku dan sikap setiap anggota keluarga.<sup>119</sup>

Dimana keluarga tersebut merupakan kelompok social kecil yang terdiri dari suami, istri, beserta anak-anak yang belum menikah, keluarga batih tersebut lazimnya juga disebut rumah tangga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup.<sup>120</sup> Dengan kata lain, tingkah laku kriminal orangtua mudah sekali berdampak pada anak-anak, bagi kualitas rumah tangga

---

<sup>117</sup> *Ibid*, hal 29.

<sup>118</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak, Orang Tua Ideal*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal 5.

<sup>119</sup> Kartini Kartono, *Op.Cit*, hal 32.

<sup>120</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal 5.

atau kehidupan yang berantakan disebabkan kematian ayah atau ibu, perceraian diantara orangtua, hidup terpisah, dan keluarga yang dilipuri konflik.<sup>121</sup>

Pada umumnya, remaja nakal tipe ini menderita gangguan kejiwaan yang cukup serius, antara lain berupa kecemasan, merasa selalu tidak aman, merasa bersalah dan berdosa dan lain sebagainya.<sup>122</sup> Mereka memerlukan tuntunan orang tua, saudara-saudaranya maupun kerabat dekatnya, akan tetapi tuntunan itu tidak diperolehnya.<sup>123</sup>

#### b. Faktor Lingkungan

Pengaruh diluar bisa berupa dari barat atau masyarakat kota serta melalui media elektronik. Karena kuatnya pengaruh dari luar sehingga norma-norma asli seperti agama dan norma sosial di anggap bertentangan dengan keinginan mereka.<sup>124</sup> Begitu pula kemampuan IPTEK telah memudahkan umat manusia untuk mendeteksi dan mengadopsi peristiwa yang terjadi di belahan dunia yang satu dengan dunia yang lain dalam waktu relative singkat.<sup>125</sup>

Selain itu juga, tidak jarang anak remaja dari keluarga miskin yang memiliki perasaan rendah diri sehingga terdorong untuk melakukan kejahatan terhadap hak milik orang lain, perjudian, seperti,

---

<sup>121</sup> Kartini Kartono, *Op.Cit*, hal 32.

<sup>122</sup> Gunarsa Singgih dan Yulia Singgih, *Psikologi Praktis Anak, Remaja dan Keluarga*, Gunung Mulia, Jakarta, 2001, hal 25.

<sup>123</sup> *Ibid*, hal 27.

<sup>124</sup> Sofyan F. Wilis, *Problem Remaja Dan Pemecahnya*, Angkasa, Bandung, 2000, hal 35.

<sup>125</sup> Hasan Basri, *Remaja Berkualitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hal 4.

pencurian, penipuan, penggelapan, pengrusakan, dan kejahatan lainnya.<sup>126</sup>



---

<sup>126</sup> Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal 28.



**BAB IV**

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG  
DILAKUKAN OLEH OKNUM REMAJA DI KEPOLISIAN SEKTOR  
JAMBI SELATAN**

**A. Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Oknum Remaja  
Ditinjau Melalui Hukum Acara Pidana**

Semua tindak pidana, dan dalam hal ini tentunya kenakalan remaja, harus diperjelas secara hukum dengan menerapkan KUHAP. Hal ini karena KUHAP berkaitan dengan prosedur penyelesaian pidana yang harus diikuti oleh kepolisian, kejaksaan sampai dengan pengadilan. Untuk itu, penyelesaian hukum dalam tindak pidana kejahatan yang menyangkut oknum anak remaja diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjamin anak yang melakukan tindak pidana dapat dipidana, dengan demikian hak anak dalam proses pidana, hak selama menjalani hukuman, dan hak anak selama dipenjara, untuk melindungi hak Anda atas bantuan hukum. Namun jika anak tersebut telah berumur 14 (empat belas) tahun atau diduga melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat tujuh tahun tergantung perbuatan anak tersebut.

Salah satu contoh kasus yang ditangani oleh Kepolisian Sektor Jambi Selatan terkait dengan oknum remaja sebagai pelaku tindak pidana kejahatan telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Kepolisian Sektor Jambi Selatan. Hal ini dilakukan oleh penyidik Kepolisian Sektor Jambi Selatan karena telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya undang-undang ini telah menegaskan bahwa penyidikan perkara kenakalan remaja dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan penyidikan perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditunjuk atas perintah Kapolri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri.

Penyidik merupakan penyidik Polsek Jambi Selatan, namun tidak semua penyidik Polsek Jambi Selatan mampu mengusut kasus kenakalan remaja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak ditunjuk untuk itu atas perintah khusus dari Kapolri. Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik adalah :

1. Pengalaman sebagai penyidik.
2. Minat, perhatian, komitmen dan pemahaman terhadap masalah anak.
3. Berpartisipasi dalam pelatihan teknis peradilan remaja.

Untuk itu penyidik anak telah menangani perkara anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun contoh kasus yang diselesaikan oleh penyidik anak Kepolisian Sektor Jambi Selatan tersebut terdapat dalam perkara nomor : LP/A-11/XI/2022/Polsek Jambi Selatan tanggal 27 November 2022. Selain itu juga, untuk kasus dalam tiga bulan terakhir ini di Kepolisian Sektor Jambi Selatan telah melakukan penanganan sebanyak 5 sampai 7 kasus kenakalan yang dilakukan oleh oknum remaja. Dari kasus tersebut, ada tiga kasus yang telah dilakukan penyerahan hasil penyidikan sudah lengkap ke kejaksaan (P21) untuk ditindaklanjuti oleh kejaksaan.

Jenis perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana anak dalam tahap penyidikan selanjutnya adalah harus dirahasiakan menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kegiatan penyidikan berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan dari tahap penyidikan ke tahap penyidikan harus dilakukan secara rahasia.

Kemudian ada beberapa kategori kenakalan yang dilakukan oleh oknum remaja di Kepolisian Sektor Jambi Selatan. Adapun kategori kenakalan tersebut diantara lain :<sup>127</sup>

1. Kenakalan remaja, hanya sebatas kumpul-kumpul kelompok biasa diatas jam malam tanpa melanggar aturan hukum yang ada.

---

<sup>127</sup> Ipda Putu Gede Ega Purwita S. Tr. K selaku Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Jambi Selatan, wawancara pada tanggal 19 Desember 2022.

2. Kenakalan remaja, melakukan kumpul-kumpul kelompok dengan membawa senjata tajam yang bukan profesinya.
3. Kenakalan remaja, melakukan kumpul-kumpul kelompok dengan melaksanakan tawuran atau baku hantam dan sejenisnya.

Dilihat dari kategori-kategori kenakalan remaja di atas yang dilakukan oleh oknum remaja hanya dilakukan kepada kelompok oknum remaja yang berkumpul saja, setelah dilakukan pendataan oleh Kepolisian Sektor Jambi Selatan maka para remaja tersebut diperintahkan oleh Polsek Jambi Selatan untuk membuat surat pernyataan yang ditandatangani untuk materai dan mendapatkan persetujuan dari orang tua mereka.

Menerapkan sistem hukum yang menjamin perlindungan kepentingan remaja, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu landasannya adalah aturan *restorative justice* dan diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang melanggar hukum.

Keadilan restoratif sendiri adalah tahap pengalihan, melibatkan seluruh pihak yang terlibat pada suatu kejahatan tertentu secara bersama-sama dalam memecahkan masalah dan mencari solusi untuk korban, anak, masyarakat, dan retribusi yang lebih baik. Sedangkan, diversifikasi adalah memindahkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana.<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup> Ani Purwati, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Jakad Media, Surabaya, 2020, hal 26.

Penyidikan, dalam hal ini tindak pidana kekerasan fisik yang merupakan pelanggaran ringan, sangat mungkin dilakukan upaya diversi, termasuk penghentiannya, berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Ada dua alasan pemberian izin untuk menutup penyelidikan:

1. Menjunjung tinggi asas penegakan hukum yang cepat, tepat dan murah serta kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal penyidik berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk mengajukan tersangka ke sidang pengadilan, penyidik menyatakan secara resmi penghentian penyidikan. Bukan hanya bagi penyidik itu sendiri, tetapi bagi penyidik itu sendiri, khususnya tersangka dan masyarakat.
2. Tersangka/terdakwa secara otomatis dikriminalisasi untuk menghindari kemungkinan tuntutan ganti rugi oleh penyidik jika bukti atau dasar untuk penuntutan atau hukuman ternyata tidak cukup jika kasus berlanjut. Anda berhak mendapatkan kompensasi berdasarkan Pasal 95 KUHAP.

Dalam kasus yang dilakukan oleh oknum remaja dilakukan dengan cara diamankan selama satu kali 24 jam untuk membuktikan terkait dengan perbuatan mereka benar atau tidak melakukan kejahatan atau tindak pidana. Apabila tidak terbukti adanya tindak pidana atau kejahatan terhadap seorang remaja, maka remaja tersebut akan dikembalikan kepada orang tuanya sesuai



dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>129</sup>

Namun, sebaliknya terhadap remaja yang telah terbukti melakukan suatu kejahatan atau tidak pidana termasuk juga membawa senjata tajam maka terhadap oknum remaja tersebut dapat dijatuhkan sanksi pidana.<sup>130</sup> Hal ini sesuai dengan isi Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Membawa Senjata Tajam Yang Bukan Profesinya maka akan diancam hukuman pidana penjara 10 tahun.

## **B. Kendala Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Hukum Terhadap Oknum Remaja Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Remaja**

Kendala merupakan suatu permasalahan atau hambatan yang terjadi di dalam kehidupan manusia, yang dimana di dalam suatu proses akan muncul keberadaannya. Kewajiban di dalam penyelesaian proses hukum sendiri seringkali bertemu dengan hambatan atau kendala yang ada sehingga tidak jarang di dalam suatu proses penyelesaian sering terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan diantara para pihak yang bertanggung jawab.

Di sisi lain, menurut Oliver Wendell Holmes, prediksi bahwa jika seseorang bertindak atau lalai bertindak sehubungan dengan tugas, atau kewajiban hukum ini, ia akan dikenakan sanksi negatif oleh pengadilan. pandangan orang yang menyimpang dari hukum. Orang seperti itu tidak memperhatikan prinsip moral atau teori hukum abstrak. Yang penting adalah apa yang sebenarnya dilakukan pengadilan.<sup>131</sup>

---

<sup>129</sup> Ipda Putu Gede Ega Purwita S. Tr. K selaku Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Jambi Selatan, wawancara pada tanggal 19 Desember 2022.

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> Achmad Ali, *Resep Hukum Bunga Rampai*, Kencana, Jakarta, 2012, hal 110.

Kewajiban hukum sendiri memiliki peran penting di dalam proses penyelesaian hukum terhadap oknum remaja sebagai pelaku tindak pidana kejahatan remaja. Hal ini, tidak menutup kemungkinan jika penyelesaian hukum tersebut berjalan seiring dengan kewajiban hukum yang ada sehingga kendala dalam pelaksanaan penyelesaian hukum tersebut dapat terselesaikan.

Kendala pada pelaksanaan penyelesaian hukum terhadap remaja sebagai pelaku kenakalan remaja di Kepolisian Sektor Jambi Selatan dan prosedur penyidikan Kepolisian Sektor Jambi Selatan sudah memiliki aturan tersendiri yang lebih terperinci tanpa permasalahan hukum.

Kendala penyelesaian hukum yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Jambi Selatan terhadap oknum remaja yang melakukan tindak pidana kejahatan yaitu masalah teknis dilapangan. Adapun kendala dalam pelaksanaan penyidikan atau penyelesaian hukumnya oleh Kepolisian Sektor Jambi Selatan sebagai berikut :

1. Kurangnya kerjasama kepada semua instansi

Kendala yang masih dihadapi di dalam melaksanakan proses penyelesaian hukumnya pihak Kepolisian Sektor Jambi Selatan yaitu kurangnya kerjasama kepada semua instansi. Untuk itu, Kepolisian Sektor Jambi Selatan harus melakukan kerjasama kepada semua instansi terkait dengan Kepolisian Sektor Jambi Selatan untuk melakukan penindakan.<sup>132</sup>

Jadi, untuk pengimbauan itu khususnya dilakukan atau di dapat oleh pihak seperti sekolah dunia pendidikan dan orang tua di rumah. Rata-rata

---

<sup>132</sup> *Ibid.*

yang melakukan kenakalan remaja ini hingga berstatus menjadi kejahatan itu dilakukan oleh para pelajar hal itu membuat Kepolisian Sektor Jambi Selatan membutuhkan peran penting dari sekolah dan orang tua. Karena, Kepolisian Sektor Jambi Selatan hanya menindaklanjuti dari laporan grup WhatsApp (WA) dan laporan masyarakat.<sup>133</sup>

## 2. Ketidakjelasan terkait keberadaan oknum remaja tersebut

Kendala yang masih dihadapi di dalam melaksanakan proses penyelesaian hukumnya pihak Kepolisian Sektor Jambi Selatan yaitu titik posisi atau keberadaan oknum remaja tersebut tidak jelas (sulit untuk diketahui). Hal ini dikarenakan titiknya selalu berbeda dan terkadang tidak sesuai walaupun sudah dilakukan patrol malam atau *mobile* dari pihak Sabana Unit Opsional Kepolisian Sektor Jambi Selatan yang biasanya melakukan operasi jam malam dimulai dari jam 22.00 wib s/d 04.00 wib untuk mengantisipasi terjadinya aksi kenakalan dari oknum para remaja yang berkumpul.<sup>134</sup>

### **C. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Terhadap Adanya Peningkatan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Oknum Remaja**

Upaya merupakan suatu usaha atau niat untuk melakukan suatu tindakan sehingga timbul perbuatan mencari suatu penyelesaian dalam suatu permasalahan yang sedang terjadi. Usaha dalam mengatasi suatu kendala

---

<sup>133</sup> Ipda Putu Gede Ega Purwita S. Tr. K selaku Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Jambi Selatan, wawancara pada tanggal 19 Desember 2022.

<sup>134</sup> *Ibid.*

seiring dengan permasalahan yang dilakukan oleh para oknum remaja ini pada tahun yang sama secara berulang tentunya membuat tambahan pekerjaan terhadap pihak Kepolisian Sektor Jambi Selatan, tentunya akan memunculkan suatu perbuatan atau tindakan untuk memproses suatu permasalahan tersebut. tindakan atau perilaku dapat berupa seseorang yang aktif melakukan sesuatu, dan perbuatan yang bersifat pasif seperti tidak berbuat atau melalaikan.<sup>135</sup>

Upaya atau tindakan yang dilakukan di dalam penyelesaian kendala hukum sesuai dengan kewajiban hukum yang ada membuat masyarakat lebih merasakan dampak positif akan terlaksananya suatu proses sebuah tugas di dalam membangun kenyamanan, keamanan hidup di dalam bermasyarakat. Jika lebih baik mencegah terjadinya kejahatan daripada mencoba menyelesaikannya, maka kriminologi sendiri mempertimbangkan kajian tentang upaya memperbaiki penjahat dan mengarahkannya untuk mencegah terulangnya kembali kejahatan.<sup>136</sup> Hal ini tidak dapat terpisah dengan adanya kewajiban dan juga proses hukum yang berjalan, dimana kewajiban sendiri merupakan suatu tugas atau bentuk pengamalan yang harus dilaksanakan dan proses sendiri dilakukan apabila kewajiban itu sudah terlaksana seperti yang seharusnya.

Upaya dalam mengatasi kendala terhadap adanya peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh oknum remaja yaitu Kepolisian Sektor Jambi Selatan terhadap oknum remaja dilakukan dengan upaya penal (represif) dan upaya non

---

<sup>135</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Persada Utama: Tangerang, 2017, hal 46.

<sup>136</sup> Sahat Maruli, *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana, Depok, 2021, hal 1.

penal (preventif).<sup>137</sup> Pernyataan ini juga sama dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui peradilan pidana menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/pemusnahan) kejahatan setelah dilakukan.<sup>138</sup> Tujuan dari upaya ini adalah untuk mengurangi atau menekan kejahatan yang dilakukan oleh oknum remaja dan mencoba atau mencoba melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan para remaja nakal yang melakukan kejahatan. Tindakan represif pada prinsipnya dapat juga dipandang sebagai tindakan preventif dalam arti yang lebih luas.

Tindakan defensif terhadap kejahatan yang dilakukan oleh remaja kemudian dapat dilaksanakan tidak hanya melalui tindakan pidana (penal), tetapi juga melalui tindakan non-pidana tanpa tindakan pidana. Tindakan ini memiliki efek pencegahan untuk tidak meningkatnya kejahatan yang dikerjakan oleh oknum remaja.

Untuk upaya preventif Kepolisian Sektor Jambi Selatan terhadap remaja yang melakukan kejahatan yaitu mengadakan patroli rutin setiap malam dan apabila ada anak atau remaja yang berkumpul di atas jam 22.00 WIB.<sup>139</sup> Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Jambi Selatan tentunya akan tetap melakukan peneguran dan pembinaan jika tidak terbukti melakukan suatu

---

<sup>137</sup> Ipda Putu Gede Ega Purwita S. Tr. K selaku Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Jambi Selatan, wawancara pada tanggal 19 Desember 2022.

<sup>138</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal 1.

<sup>139</sup> Ipda Putu Gede Ega Purwita S. Tr. K selaku Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Jambi Selatan, wawancara pada tanggal 19 Desember 2022.



pelanggaran hukum maka akan dipanggil orang tuanya dibuat surat pernyataan dan di data.<sup>140</sup>

Selain upaya non penal yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Jambi Selatan terhadap oknum remaja berupa patroli rutin setiap malam, Kepolisian Sektor Jambi Selatan melakukan upaya penal dengan menggunakan hukum pidana jika terbukti oknum remaja tersebut melakukan suatu yang melanggar aturan hukum seperti membawa senjata tajam, merencanakan aksi tawuran atau baku hantam.

Pernyataan ini juga sama dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui peradilan pidana menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/ pemusnahan) kejahatan setelah dilakukan.<sup>141</sup> Tujuan dari upaya tersebut adalah berbuat atau berbuat sesuatu untuk mengurangi atau mengekang kejahatan atau memperbaiki keadaan orang yang melakukan kejahatan. Tindakan represif pada prinsipnya dapat juga dipandang sebagai tindakan preventif dalam arti yang lebih luas.

Oleh karena itu, upaya dalam mengatasi kendala terhadap adanya peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh oknum remaja yang dilakukan dengan cara penal yaitu Kepolisian Sektor Jambi Selatan melakukan penahanan kepada oknum remaja selama 1 kali 24 jam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

---

<sup>140</sup> *Ibid.*

<sup>141</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal 1.

Upaya penal ini dilakukan mulai dari kepolisian yaitu Kepolisian Sektor Jambi Selatan sampai dengan pengadilan.<sup>142</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh oknum remaja memang harus dilakukan melalui prosedur pidana dan harus ditindak oleh Kepolisian Sektor Jambi Selatan pidana berupa penyelidikan dan penyidikan serta penahanan terhadap oknum remaja yang melakukan tindak pidana.<sup>143</sup> Kemudian tindakan yang dilakukan polsek jambi selatan saat menangkap bocah yang melakukan tindak pidana adalah melakukan tindakan penahanan selama 1 kali 24 jam.<sup>144</sup>

Selain itu, akan diteruskan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan tindakan yang dilakukan olehnya yaitu tindak pidana oleh oknum remaja.<sup>145</sup> Prosedur ini merupakan yang dilakukan untuk tujuan penangkalan (pembalasan) terhadap tindakan pemuda jahat sebagai pelaku kejahatan.

---

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> Ipda Putu Gede Ega Purwita S. Tr. K selaku Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Jambi Selatan, wawancara pada tanggal 19 Desember 2022.

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> *Ibid.*



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dari penjelasan yang disampaikan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis dapat ditarik kesimpulan dan saran yaitu :

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan yang diberikan maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian hukum terhadap pelaku kejahatan oknum remaja ditinjau melalui hukum acara pidana adalah Kepolisian Sektor Jambi Selatan telah melakukan penanganan sebanyak 5 sampai 7 kasus kenakalan yang dilakukan oleh oknum remaja. Dari kasus tersebut, ada tiga kasus yang telah dilakukan penyerahan hasil penyidikan sudah lengkap ke kejaksaan (P21) untuk ditindaklanjuti oleh kejaksaan.
2. Kendala dalam pelaksanaan penyelesaian hukum terhadap oknum remaja sebagai pelaku tindak pidana kejahatan remaja adalah kurangnya kerjasama kepada semua instansi dan ketidakjelasan terkait keberadaan oknum remaja tersebut.

Upaya dalam mengatasi kendala terhadap adanya peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh oknum remaja adalah upaya penal berupa penahanan kepada oknum remaja selama 1 kali 24 jam untuk pemeriksaan lebih lanjut dan upaya non penal berupa patroli rutin setiap malam, peneguran

dan pembinaan jika tidak terbukti melakukan suatu pelanggaran hukum maka akan dipanggil orang tuanya dibuat surat pernyataan dan di data.

## **B. Saran**

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Saran yang diberikan oleh penulis seperti di bawah ini:

1. Pihak Kepolisian Sektor Jambi Selatan harus mengutamakan penyelesaian secara nonpenal terhadap oknum remaja agar tidak menempuh perkara di kejaksaan dan pengadilan.
2. Kepada Kepolisian Sektor Jambi Selatan harus melakukan sosialisasi terkait dengan bahaya tindak pidana yang dilakukan oleh remaja guna untuk meminimalisir tingkat kejahatan yang dilakukan oleh remaja.
3. Kepada orang tua untuk selalu memperhatikan anak remajanya agar tidak terlibat ke dalam berbagai macam tindak pidana atau kejahatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Achmad Ali, 2012, *Resep Hukum Bunga Rampai*, Kencana, Jakarta
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ali dan Asrori, 2006, *Psikologi Remaja, Perkembangan Peserta Didik*, Bumi Aksara, Jakarta
- Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ani Purwati, 2020, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Jakad Media, Surabaya
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Elizabeth B. Hurlock, 2003, *Psikologi Perkembangan*, Erlangga, Jakarta
- Emila Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, *Hukum Dan Kriminologi*, Aura, Bandar Lampung
- Endang Mulyatiningsih, 2011, *Riset Terapan Bidang Pendidikan Dan Tekanan*, UNY Press, Yogyakarta
- Endang Poerwanti dan Nur Widodo, 2002, *Perkembangan Peserta Didik*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
- Fitrotin Jamilah, 2014, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta

- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Persada Utama: Tangerang
- Gunarsa, 2006, *Psikologi Perkembangan Anak dan Dewasa*, Gunung Mulia, Jakarta
- Gunarsa dan Singgih D. G, 2007, *Psikologi Untuk Membimbing*, Gunung Mulia, Jakarta
- Gunarsa Singgih dan Yulia Singgih, 2001, *Psikologi Praktis Anak, Remaja dan Keluarga*, Gunung Mulia, Jakarta
- Hardani, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta
- Hasan Basri, 2000, *Remaja Berkualitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hurlock, 2001, *Perkembangan Anak*, Erlangga, Jakarta
- Ida Umami, 2019, *Psikologi Remaja*, Idea Press, Yogyakarta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta
- John W. Santrock, 2007, *Perkembangan Anak*, Erlangga, Jakarta
- Kartini Kartono, 2000, *Patologi Sosial : Kenalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Layyin Mahfiana, et.all, 2009, *Remaja Dan Kesehatan Reproduksi*, STAIN Ponorogo Press, Ponorogo

- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, 2010, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, Bumi Aksara, Jakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Muhammad Al-Mighwar, 2006, *Psikologi Remaja*, CV. Pustaka Setia, Bandung
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang
- Roni Wiyanto, 2012, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sahat Maruli, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana, Depok
- Samsul Munir Amin, 2010, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Amzah, Jakarta
- Santrock, 2003, *Perkembangan Remaja*, Erlangga, Jakarta
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2002, *Psikologi Remaja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Soerjono Soekanto, 2004, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak, Orang Tua Ideal*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sofyan F. Wilis, 2000, *Problem Remaja Dan Pemecahnya*, Angkasa, Bandung
- Sudarsono, 2000, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Meteriil*, UMM Press, Malang
- Triantoro Safaria, 2007, *Spiritual intelegence Metode Pengembangan Kecerdasan Spiritual Anak*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung
- Yoyok Ucuq Suyono dan Dadang Firdiyanto, 2020, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*, Laksbang Justitia, Yogyakarta
- Yudrik Jahja, 2011, *Psikologi Perkembangan*, Prenada Media, Jakarta
- Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo
- Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zakiah Daradjat, 2001, *Kesehatan Mental*, Gunung Agung, Jakarta
- Zakiah Drajat, 2000, *Pembinaan Remaja*, Bulan Bintang, Jakarta
- Zuchri Abdussamad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Media Press, Makassar

## **B. Jurnal Ilmiah**

Dadan Sumara dan Suhaedi Humaedi, *Kenakalan Remaja Dan Penanganannya*, Jurnal Penelitian Dan PPM, Vol. 4, No. 2, 2017

Khoirul Barriyah Hidayati dan Muhammad Farid, *Konsep Diri Adversity Quotient Dan Penyesuaian Diri Pada Remaja*, Jurnal Psikologi, Vol. 5, No. 1, 2010

Zarkasih Putro, *Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja*, Jurnal Aplikasi Ilmu Ilmu Agama, Vol. 17, No. 1, 2017

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



## **D. Internet**

<https://jagokata.com/arti-kata/penyelesaian.html>

<https://jambi.wahananews.co/utama/polsek-jambi-selatan-tangkap-dua-anggota-geng-motor-bersenjata-tajam-q87hu29UYt/0>

[https://profilpelajar.com/Jambi\\_Selatan,\\_Jambi](https://profilpelajar.com/Jambi_Selatan,_Jambi)



<https://www.idntimes.com/news/indonesia/annisa-dewi-lestari/kata-oknum-jadi-perdebatan-ahli-bahasa-memang-sesuai>

